



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 062/VI/KIBANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 062/VI/KIBANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Ahmad Priyatna

Alamat : Kenanga RT 004/ RW 001 Kelurahan Kenanga Kecamatan
Cipondoh Kota Tangerang

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Nama : Suhendar

Alamat : Kp. Koceak RT 006 RW 002 Kelurahan Kerangan Kecamatan
Setu Kota Tangerang Selatan

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Raya Puspitek No. 1 Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 04 Juni 2020, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 062/VI/KIBANTEN-PS/2020 pada tanggal 10 Juni 2020.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 19 Maret 2020 Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Pembantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan Perihal Permohonan Informasi Publik.

[2.3] Pada tanggal 6 April 2020 Pemohon Mengajukan Keberatan kepada PPID Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan dan di terima pada atangagl 10 April 2020.

[2.4] Pemohon mengajukan suarat tertanggal 4 Juni 2020 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten melalui email pada tanggal 4 Juni 2020.

[2.5] Pada tanggal 10 Juni 2020 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Permohonan Informasi tidak ditanggapi

Petitum

[2.7] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 Maret 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon tidak hadir di persidangan.

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 1 April 2020 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon yang dihadiri oleh Ahmad Priyatna, Nurman Samad, Ahmad Sopian, dan Yohanes CH M Laimheheriwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Maret 2021, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2020 Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi ke PPID Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan dan diterima pada tanggal 19 Maret 2020
2. Bahwa benar Pemohon mengirimkan langsung surat keberatan pada tanggal 6 april 2020 dan diterima pada tanggal 7 april 2020 oleh Termohon.
3. Bahwa Pemohon telah mencantumkan nomor telepon didalam surat permohonan.
4. Bahwa menurut Pemohon surat Keberatan yang dikirimkan kepada Termohon ditujukan kepada PPID Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tetapi maksud dan penafsiran Pemohon ditunjukkan kepada atasan PPID Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan
5. Bahwa menurut Pemohon secara konteks memang ditujukan kepada PPID satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan tetapi maksud dan tujuannya kepada atasan PPID Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan.

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat kuasa tertanggal 22 Maret 2021 beserta Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Priyatna, Nurman Samad, Ahmad Sopyan, Yohanes CH M Laimeheriwa.
Bukti P-2	Salinan Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan, Perihal Permohonan Informasi Publik tertanggal 18 Maret 2020.
Bukti P-3	Salinan surat Keberatan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan tertanggal 6 April 2020.
Bukti P-4	Salinan Surat tertanggal surat tertanggal 4 Juni Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten melalui email pada tanggal 4 Juni 2020.
Bukti P-5	Bukti Lacak Online Yang dikirimkan kepada Komisi Informasi Provnisi Banten

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 23 Maret 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Pertama, Termohon tidak hadir di Persidangan

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 1 April 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Kedua, Termohon yang diwakili oleh Oki Rudianto, S.IP., M.Si

sebagai Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan dan Ita

Kurniasih, S.H., M.H sebagai Kasubag Bantuan Hukum dan HAM bedasarakan surat

Kuasan Nomor : 180/377/SATPOL PP/2021 tertanggal 30 Maret 2021 menyatakan

keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi dari Pemohon.
2. Bahwa menurut Termohon ketika permohonan masuk ke Termohon, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan sedang fokus Kepada Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pilkada di Kota Tangerang Selatan.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor 180/377/SATPOL PP/2021 tertanggal 30 Maret 2021 beserta Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Rudianto dan Ita Kurniasih, S.H., M.H
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.

[3.3] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.4] Menimbang Pasal 35 UU KIP

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

“(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau

- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
 - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
 - 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
 - 2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
 - 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
 - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
 - 1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
 - 2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
 - c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
 - 1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 - 2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
 - 3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.6] Menimbang Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
 - a. Penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
 - c. Tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
 - d. Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum Surat Permohonan Informasi (Bukti P-2), Surat Keberatan (Bukti P-3) Majelis Komisioner

menilai dan berpendapat bahwa Pemohon menyampaikan Surat Keberatan (Bukti P-3) tidak ditujukan kepada Atasan PPID sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 30 ayat (2) PerKI SLIP yang pada intinya adalah Surat Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.10] Menimbang bahwa:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Nana Subana, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 1 April 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Lutfi)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Panitera Pengganti



(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 1 April 2021

Panitera Pengganti



Mansur

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten